

02 01 07 01 13 01 01 05 16

Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender (Konspirasi)  
yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek  
Analisis Putusan KPPU No.24/KPPU-L/2007 Tentang Tender Kegiatan  
Peningkatan Jalan di DPU Bina Marga Kabupaten Banyuasin

Oleh:

Arfiana Novera, S.H., M.Hum.  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
Mahesa Rani, S.H., M.H.

Abstrak:

Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender (Konspirasi) Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU No. 24/KPPU-L/2007 Tentang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di DPU Bina Marga Kabupaten Banyuasin", yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2008. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan data tender sebagai data utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur persekongkolan tender dan sanksi hukum sesuai dalam putusan KPPU Nomor. 24/KPPU-L/2007. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa unsur-unsur persekongkolan adanya dua atau lebih pelaku usaha, adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan tender, adanya tujuan untuk menguasai pasar, adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender. Kerjasama (*combination*) diidentifikasi sebagai persekongkolan (*conspiracy*) bila dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (*unlawful*) dan anti persaingan sehat. Sanksi hukum sesuai dengan putusan KPPU No. 24/KPPU-L/2007 adalah pelaku usaha sebagai Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terlapor III denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah di Bidang Persaingan Usaha, untuk tidak menimbulkan keraguan dan kerancuan dalam pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang disebabkan ketidakjelasan dari format atau bentuk putusan KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 seharusnya mengatur secara tegas tentang penggunaan kata irah-irah berdasarkan ke-